



PUTUSAN

Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara elektronik antara :

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tangerang, tanggal 28 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kp. Gebang No.75 RT 002 RW 001 Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten, email: [dedisuhendar072@gmail.com](mailto:dedisuhendar072@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, tanggal 08 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, semula bertempat xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, Jalan Mualim Ahmad No.88 RT 001 RW 002 Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Tng



Tangerang Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Ahad tanggal 20 Desember 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0577/018/XII/2015 tertanggal 21 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. MUHAMMAD AZMI ABDILLAH, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 15 Oktober 2016;
  - 3.2. SYAFA MAULIDYA, perempuan, lahir di Pandeglang pada tanggal 19 November 2021, (telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2022);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2022 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain hal ini diketahui Pemohon langsung dari chat Hp Termohon;
  - 4.2. Termohon jarang pulang dari kediaman bersama, tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan Januari 2024 yang mana Termohon pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga antara

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 11 Desember

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 19 Desember 2024

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Nomor: 0577/018/XII/2015 tertanggal 21 Desember 2015 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi:

1. ILham Rizky Adiyasa Bin Mulyadi, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 02 RW 01 Kelurahan Rajeg Mulya Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
  - Bahwa, Saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Juli 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar bulan Januari 2024 yang sampai sekarang sudah 10 bulan lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

1. Edwin Maulana Bin Suhaemi, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT 05 RW 02 Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Juli 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar bulan Januari 2024 yang sampai sekarang sudah 10 bulan lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2022 sudah tidak harmonis dan sering terjadi

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Tng*



perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain hal ini diketahui Pemohon langsung dari chat Hp Termohon;
- Termohon jarang pulang dari kediaman bersama, tanpa sepengetahuan Pemohon;

2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan Januari 2024 yang mana Termohon pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta Saksi-saksi yaitu 1. ILham Rizky Adiyasa Bin Mulyadi, 2. Edwin Maulana Bin Suhaemi (selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bukti P.1, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama Tangerang, oleh karena Pemohon menyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Tangerang, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo;
- Bukti P.2, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukm Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Juli 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar bulan Januari 2024 yang sampai sekarang sudah 10 bulan lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari pihak Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Juli 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar bulan Januari 2024 yang sampai sekarang sudah 10 bulan lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pisah rumah 10 bulan sampai dengan akhir proses persidangan, ternyata tidak terjadi perubahan sikap untuk rukun kembali sebagai suami isteri, hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan surat Ar-

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Tng



Rum ayat 21 yaitu terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak dapat terwujud;

- Bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang memberikan kaidah hukum "Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 (f) PP. No. 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan yang dapat ditempuh secara adil bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian";

- Bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan Pemohon tetap ingin bercerai, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

- **وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

- Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

**دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

- Bahwa, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jika rumah tangga Pemohon dan Termohon diteruskan maka madharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah, oleh **Drs. Suhardi**, sebagai Ketua Majelis,

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Suhardi**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dra. Hj. Yuhi, M.A.**

**H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

- |    |                |   |
|----|----------------|---|
| 1. | Pendaftaran    | Rp. 30.000,00   |
| 2. | Proses         | Rp. 125.000,00  |
| 3. | Panggilan      | Rp. 64.000,00   |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00   |
| 5. | Redaksi        | Rp. 10.000,00   |
| 6. | Meterai        | Rp. 10.000,00   |
| 7. | Jumlah         | Rp. 259.000,00<br>(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)